

Program Penghitung Waris

Kelompok 3 Dasar Komputer 02

Rafi Kamil Arief - 2106651704

Muhammad Alif Rahman S. - 2106733622

Latar Belakang dan Tujuan Program Penghitung Waris

Latar Belakang

Pembagian waris merupakan salah satu dari hal yang akan dialami oleh setiap individu. Pembagian ini seringkali menjadi perdebatan hingga pertikaian di antara masing-masing anggota keluarga. Hal tersebut terjadi akibat pembagian yang dianggap tidak merata atau tidak adil oleh orang-orang yang berkaitan. Oleh sebab itu, dirancang program penghitung waris berdasarkan hukum islam yang dapat mempermudah serta memperakurat pembagian harta warisan (tirkah) dari suatu keluarga.


Tujuan

Program Penghitung Waris ini ditujukan untuk menghitung sebuah pembagian waris (tirkah) dengan kaidah pembagian dimulai dari bagian golongan ahli waris yang pasti (*ashabul furudh*) dan diikuti oleh bagian sisa/golongan ahli waris yang mendapat bagian sisa ('*Ashabah*).

Target Pengguna

Setiap kalangan masyarakat.

FlowChart



Hasil Program Penghitung Waris

-----Program Penghitung Waris-----

Silakan pilih menu yang ingin dituju
1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
2. Mulai Pengisian
3. Glosarium
4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
5. Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu : |

Menu Utama

Pilih Salah Satu Menu : 1

Berikut ini adalah syarat-syarat dalam menentukan harta warisan :

1. Jika istri meninggal dan tidak memiliki anak, suami menerima $\frac{1}{2}$ dari total harta warisan.
2. Jika istri meninggal dan memiliki anak, maka suami menerima $\frac{1}{4}$ dari total harta warisan.
3. Jika suami meninggal dan tidak memiliki anak, maka istri menerima $\frac{1}{4}$ dari total harta warisan.
4. Jika suami meninggal dan memiliki anak, maka istri menerima $\frac{1}{8}$ dari total harta warisan.
5. Ayah kandung dari seseorang yang sudah meninggal dan tidak memiliki anak mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari total harta warisan.
5. Ayah kandung dari seseorang yang sudah meninggal dan memiliki anak mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari total harta warisan.
6. Ibu kandung dari seseorang yang sudah meninggal dan tidak memiliki anak mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari total harta warisan.
7. Ibu kandung dari seseorang yang sudah meninggal dan memiliki anak mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari total harta warisan.
8. Jika memiliki anak tunggal perempuan, maka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari total harta warisan
9. Jika memiliki dua atau lebih anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, maka seluruh anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari total harta warisan dan dibagi rata.
10. Anak laki-laki mendapatkan bagian ashobah (sis) dari pembagian Ashabul Furud.
11. Apabila harta ashobah masih tersisa walaupun sudah dibagi kepada bagian ashobah, harta dikembalikan kepada bagian Ashabul Furud selain suami istri karena mereka mendapatkan waris sebab jalur pernikahan.

Press Any Key to Go Back to Main Menu : |

Menu ke-1

Syarat-Syarat pada Pewarisan
Harta

Hasil Program Penghitung Waris

1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
2. Mulai Pengisian
3. Glosarium
4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
5. Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu : 3

- Ashobah (Ashabah) : Bagian sisa/golongan ahli waris yang mendapat bagian sisa
- Ashabab al-furudh : Golongan ahli waris yang mendapat bagian pasti
- Faraid : Ilmu yang mempelajari aturan pembagian harta warisan
- Mauruts : Sesuatu yang diwariskan
- Mirats : Warisan
- Siham : Nilai yang dihasilkan dari perkalian bagian fardhu ahli waris dengan asal masalah
- Tirkah : Harta Warisan
- Warits : Ahli Waris

Press Any Key to Go Back to Main Menu : |

Menu ke-3
Glosarium

1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
2. Mulai Pengisian
3. Glosarium
4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
5. Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu : 4

Q.S. An-Nisa ayat 11 :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.

Q.S. An-Nisa ayat 12 :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.

Menu ke-4
Dasar Hukum berdasarkan
Al-Qur'an

Hasil Program Penghitung Waris

1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
2. Mulai Pengisian
3. Glosarium
4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
5. Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu : 2

Jumlah harta yang ditinggalkan :100000

Jumlah Istri: 3

Jumlah Istri (disesuaikan): 3

Jumlah Ibu kandung: 2

Jumlah Ibu kandung (disesuaikan): 1

Jumlah Ayah kandung: 2

Jumlah Ayah kandung (disesuaikan): 1

Jumlah Anak laki-laki: 3

Jumlah Anak laki-laki (disesuaikan): 3

Jumlah Anak perempuan: 4

Jumlah Anak perempuan (disesuaikan): 4

Menu ke-2

Pengisian Harta dan Pembagian
Warisan

Hasil Perhitungan

-----Program Penghitung Waris-----

Silakan pilih menu yang ingin dituju
1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
2. Mulai Pengisian
3. Glosarium
4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
5. Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu : 2

Jumlah harta yang ditinggalkan :400000

Jumlah Istri: 1
Jumlah Istri (disesuaikan): 1

Jumlah Ibu kandung: 2
Jumlah Ibu kandung (disesuaikan): 1

Jumlah Ayah kandung: 4
Jumlah Ayah kandung (disesuaikan): 1

Jumlah Anak laki-laki: 6
Jumlah Anak laki-laki (disesuaikan): 6

Jumlah Anak perempuan: 7
Jumlah Anak perempuan (disesuaikan): 7

Tabel Pembagian Waris

Pewaris	Bagian	Jumlah	Rp	Harta Total	Rp	Harta Individual
Istri	0.125	1	Rp	50000.000	Rp	50000.000
Ibu kandung	0.167	1	Rp	66666.672	Rp	66666.672
Ayah kandung	0.167	1	Rp	66666.672	Rp	66666.672
Anak laki-laki	0.342	6	Rp	136842.894	Rp	22807.816
Anak perempuan	0.288	7	Rp	79824.555	Rp	11403.588

1. Syarat-syarat pada pewarisan harta
2. Mulai Pengisian
3. Glosarium
4. Dasar hukum berdasarkan Al-Quran
5. Keluar dari Program

Pilih Salah Satu Menu : 5

THANKS!

Any questions?

